

**KRITERIA PERTANGGUNGJAWABAN DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
MAHASISWA DI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR :
172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL**
*ACCOUNTABILITY CRITERIA AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM FOR
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF THREATENING STUDENTS
ON SOCIAL MEDIA IN DECISION NUMBER: 172/Pid. Sus/2019/PN. Jkt.Sel*

Ni Made Purnawati, Akhmad Munawar dan Hanafi

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi: trisutrisnochandra@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Purnawati, Ni Made, Akhmad Munawar dan Hanafi. *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara tindak pidana pengancaman di media sosial dalam Putusan Nomor: 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL terhadap anak sebagai pelaku pencabulan di Kota Jakarta Selatan untuk menganalisis dan menganalisa putusan tersebut. Pendekatan perundang-undangan dan kasus merupakan dua contoh metodologi penelitian normatif yang digunakan. Informasi dikumpulkan dari tesis, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur. Dalam penelitian ini, pengelolaan dan analisis data dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengadilan tetap melanggar asas proporsionalitas ketika menjatuhkan pidana kepada pelaku. Putusan hakim tersebut kemudian dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti: 1. Unsur-unsur yang berasal dari hakim. 2. Unsur-unsur yang berasal dari terdakwa.

Kata Kunci: Ancaman, Mahasiswa, Putusan, Pidana, Sistem

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the factors that influenced the judge's decision in the case of criminal threats on social media in Decision Number: 172 / PID.SUS / 2019 / PN.JKT.SEL against children as sexual abuse perpetrators in South Jakarta City to analyze and analyze the decision. The statutory and case approaches are two examples of the normative research methodology that is employed. The information was gathered from theses, journals, legislation, and literature. In this study, data management and analysis were done in a deductive manner. According to the study's findings, the court continues to violate the proportionality principle while imposing a sentence on the offender. The judge's decision is then influenced by a number of factors, such as: 1. Elements that come from the judge. 2. Elements that come from the accused.

Keywords: Criminal, Student, System, Threat, Verdict

A. PENDAHULUAN

Platform internet yang menyediakan berbagai sarana komunikasi, termasuk blog, Facebook, Instagram, Twitter, email, dan WhatsApp, yang saat ini banyak digunakan, dapat memfasilitasi tindakan melawan hukum seperti pemerasan atau pengancaman. Karena identitas dapat diubah dengan mudah di dunia digital, mengidentifikasi individu yang terlibat dalam interaksi daring ini menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, hal ini sangat berbeda dengan dunia nyata, di mana mengenali identitas asli seseorang umumnya lebih mudah.¹

Akibatnya, frekuensi dan skala tindak pidana yang melibatkan intimidasi relatif mudah dilakukan, dan terdapat banyak korban potensial. Salah satu contoh intimidasi adalah pengancaman dan/atau pemerasan, yang harus dibatasi secara ketat. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 4 UU ITE, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarluaskan dan/atau mengirimkan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman,” dilarang melakukan tindakan tersebut melalui platform digital.²

Ancaman kekerasan secara tegas diatur dalam Pasal 29 UU ITE yang mengatur tentang pengaturan informasi dan teknologi. Sebaliknya, ancaman yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 4 UU ITE tidak termasuk dalam kategori kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak secara tegas menyatakan adanya niat untuk menyakiti orang yang diancam. Niat (keinginan) untuk melakukan tindak pidana erat kaitannya dengan kesalahan. Seorang pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum dengan niat untuk melakukannya sebelum dijatuhi hukuman.³ Niat timbul ketika seseorang bermaksud melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain dengan tetap memperhatikan dan memahami ketentuan perundang-undangan. Kelalaian adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak menyadari faktor-faktor tersebut tanpa menyadari perbuatannya. Culpalah adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja yang timbul karena kurangnya kewaspadaan seseorang.

¹ S. Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, p.32.

² Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, p.151.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, p.122.

Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesejahteraan mental dan kemampuan seseorang untuk menggunakan akal sehat guna membedakan antara yang benar dan yang salah merupakan indikator penting kapasitas mereka untuk bertanggung jawab.⁴ Pemahaman pelaku memengaruhi apa yang dianggap sebagai kondisi atau keadaan mental yang umum. Namun, seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka belum cukup umur atau, meskipun sudah dewasa, masih memiliki mentalitas yang terganggu.

Tindakan yang timbul karena keinginan pelaku tergolong kesalahan, yang memengaruhi kemampuan individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika tindakan tersebut sesuai dengan keinginan pelaku, maka dapat tergolong kesengajaan.⁵ Sebaliknya, jika skenarionya berbeda, maka tindakan tersebut dianggap lalai. Dengan demikian, mengeluarkan ancaman melalui media sosial merupakan pelanggaran hukum yang serius, yang berpotensi mengakibatkan tuntutan pidana bagi pelaku. Dunia digital menganut undang-undang hukum yang sama dengan dunia nyata, sehingga memerlukan kolaborasi antara otoritas dan platform media sosial untuk menangani masalah ini.⁶

Hakim harus mempertimbangkan banyak elemen saat memberikan putusan, tetapi dari sudut pandang teknis, ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Yaitu bagaimana hakim, yang dibimbing oleh kecerdasan dan kompas moralnya, mengungkap kebenaran berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan sambil mengidentifikasi, menemukan, dan menerapkan hukum yang sesuai yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan negara (hukum), individu (pelaku), dan masyarakat (korban). Selain bersifat sistematis, praktis, dan empiris, peran peradilan mengharuskan hakim untuk secara konsisten terlibat dalam penelitian mengenai masalah hukum untuk mendukung penalaran mereka dalam pengambilan keputusan.

⁴ L. Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

⁵ K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁶ Ramdan Kasim, *Dehumanisasi pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van Het Strafrecht)*, Jambura Law Review, Vol.2, No.1 (2020).

Ni Made Purnawati, Akhmad Munawar dan Hanafi
*Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak
Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor :
172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*

Hakim sering kali mengandalkan keyakinan atau perspektif pribadi mereka sebagai kerangka kerja saat mengeluarkan putusan. Elemen penting dalam mengevaluasi putusan hakim mengenai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum adalah proses berpikir hakim. Pertimbangan hakim harus dilaksanakan dengan cermat dan komprehensif untuk menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Jika pertimbangan hakim tidak cukup cermat, masuk akal, dan menyeluruh, Pengadilan Tinggi atau MA dapat membatalkan putusan hakim.

Hakim harus menilai situasi internal terdakwa, apakah terdakwa benar melakukan tindakan yang dimaksud, apakah ia menyadari tindakannya melanggar hukum yang memicu perasaan takut dan bersalah⁷, dan apakah terdakwa dianggap mampu memikul tanggung jawab pada saat melakukan tindakan. Maka, hakim harus menimbang akibat dan pengaruh hukum yang akan terjadi saat membuat keputusan adil dan bijaksana. Penulis berpendapat pertanggungjawaban pidana seseorang sebagian besar dibentuk oleh penilaian hukum hakim. Dalam mencapai putusan yang adil dan sesuai, hakim perlu mengevaluasi fakta hukum, prinsip, analisis bukti, dan kekokohan kasus yang relevan. Untuk mencapai penentuan hukum yang tidak memihak dan dapat dipercaya, hakim juga diharuskan untuk menjaga kesadaran penuh akan independensi dan netralitas mereka.⁸

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Studi hukum mencakup berbagai teknik, dan metode khusus ini memfasilitasi perolehan data dari berbagai sudut pandang terkait isu yang diteliti, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data adalah telaah pustaka, yang mencakup proses perolehan informasi dengan cara mengeksplorasi dan menganalisis sumber pustaka untuk mendukung wawasan yang dibutuhkan penulis. Selain itu, metode ini melibatkan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, termasuk buku, undang-undang, peraturan, artikel, karya ilmiah, dan materi lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel. Meskipun pendekatan perundang-undangan berfungsi sebagai metode utama untuk mengkaji masalah, pendekatan konseptual dan pendekatan masalah juga digunakan.

⁷ L.Y. Rahmatoni dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

⁸ Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.8, No.3 (2018), p.49.

B. PEMBAHASAN

1. Analisa Pertanggungjawaban Sistem Peradilan Pidana

Gagasan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan prasyarat yang diperlukan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal, dimulai dengan asas monodualistik (*daad en dader strafrecht*), yang mensyaratkan proses peradilan yang adil. Konsep ini terkait dengan fungsi punitif hukum pidana, karena bertanggung jawab dalam konteks ini secara inheren berarti menghadapi hukuman.⁹

Penilaian kesalahan pidana bergantung pada pemenuhan kriteria dan keadaan tertentu yang dapat melibatkan pelaku dalam kejahatan tersebut sambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku.¹⁰

Dalam pemeriksaan penulis, ia menegaskan bahwa tanpa adanya undang-undang dan undang-undang pidana yang berlaku, tidak ada perilaku yang dapat dianggap dapat dihukum. Dengan demikian, larangan dan hukuman yang sesuai yang terkait dengan tindakan tertentu merupakan apa yang dapat dikenali sebagai pelanggaran pidana. Dalam kasus pelanggaran, pelaku akan menerima hukuman atau tidak. Prinsip ini, “tidak dikenakan hukuman jika tidak terjadi kesalahan,” merangkum esensi akuntabilitas pidana dalam hukum pidana, di mana penilaian kesalahan bergantung pada pola pikir pelaku, bukan pada penilaian tindakannya. Hanya saja, adapun dalam hal tindak pidana berat yang dikecualikan dari prinsip dasar *actus reus* dan *mens rea*; dalam skenario tersebut, tidak perlu menetapkan rasa bersalah atau *mens rea*.¹¹

Ketika seseorang dianggap bertanggung jawab dalam ranah hukum pidana, tidak hanya diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka, tetapi juga secara luas diakui sebagai hal yang dapat dibenarkan untuk meminta mereka bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah mereka lakukan.

⁹ Mahkamah Agung, *Makalah Rakernas*, Jakarta, 22-9-2011, p.7-8.

¹⁰ Mustiqowati Ummul Fithriyyah. *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Administrasi, Vol.9, No.2 (2017).

¹¹ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek, Vol.5, No.2 (2017), p.268.

Ni Made Purnawati, Akhmad Munawar dan Hanafi
*Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak
Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor :
172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*

Tanggung jawab pidana dapat diberlakukan terhadap mereka yang menggunakan platform media sosial untuk mengeluarkan ancaman pidana¹². Meskipun platform ini adalah lingkungan digital, individu yang menjadi sasaran ancaman tersebut mengalami dampak yang nyata dan mendalam karena tindakan ini. Baik lanskap digital maupun dunia nyata diatur oleh hukum pidana¹³.

Penulis menegaskan bahwa kerangka tanggung jawab pidana digunakan untuk meneliti tantangan yang dibahas dalam bab ini. Adanya unsur kesalahan yang merupakan unsur pokok dalam setiap tindak pidana, harus dinilai dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya¹⁴.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana yang telah ditetapkan. Kepatuhan berarti harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan tersebut dapat dilihat dalam teks Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“(1)Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat tumbuh atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Namun demikian, kewajiban pertanggungjawaban pidana berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:

“(1) *Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.*

(2) *Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”*

¹² Akhmad Munawar, dkk., *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*, Jurnal Pengabdian Al-Iklas, Vol.10, No.3 (2024).

¹³ Novendri M. Nggilu, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jakarta Selatan*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol.5, No.2 (2020), p.109–21.

¹⁴ F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cakra Books, Solo, 2014, p.3-4.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”

Berdasarkan kedua perbandingan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dalam kondisi cacat mental atau intelektual untuk dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, faktor-faktor lain juga turut berperan, termasuk perilaku melawan hukum, tindakan yang disengaja atau ceroboh, dan tidak adanya pembenaran.

Jika ditelusuri lebih lanjut, UU ITE menjabarkan kriteria atau unsur-unsur tertentu yang mendefinisikan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 29. Unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (4) UU ITE meliputi:

- a. Sengaja;
- b. Melawan Hukum;
- c. Menyampaikan;
- d. Menyebarkan;
- e. Membuat dapat diakses; dan
- f. Mengirim.

Sebaliknya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 UU ITE menyebutkan kriteria sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melawan Hukum; dan
- d. Secara khusus ditujukan.

Tanggung jawab pidana berbeda dengan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan yang sudah ditentukan, dilarang, dan diancam dengan pidana barulah disebut perbuatan pidana, di mana orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, tergantung dari apakah perbuatannya mengandung unsur pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁵

¹⁵ Abdul Halim Talli, *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara*, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Vol.3, No.1 (2014), p.2.

Ni Made Purnawati, Akhmad Munawar dan Hanafi
***Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak
Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor :
172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL***

Dengan demikian, dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 172/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel., terdakwa memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Jika ditelaah lebih lanjut, aspek pertanggungjawaban pidana yang paling dekat dengan terdakwa adalah ketentuan Pasal 29 UU ITE. Selain itu, dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan Hakim tentang pertanggungjawaban pidana, kriteria mendasar putusan pengadilan adalah harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada mereka yang secara langsung terkena dampak¹⁶, termasuk jaksa penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat luas. Penulis menegaskan bahwa pertimbangan hukum Hakim harus bersumber dari doktrin hukum dan asas keadilan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim bertugas memastikan bahwa proses peradilan sesuai dengan asas keadilan, perlindungan hukum yang sama, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu¹⁷.

Setelah itu, Hakim wajib menilai fakta-fakta yang diajukan selama persidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Majelis Hakim akan meneliti dan menilai keabsahan bukti dan kewajaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Lebih jauh, Hakim juga harus mempertimbangkan hukum yang relevan selama pertimbangan. Penting bagi mereka untuk memahami dan menerapkan dengan benar undang-undang, peraturan, dan asas hukum yang berlaku terkait dengan perkara yang sedang dihadapi. Terkait dengan pertimbangan hukuman pidana, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, khususnya:

1. Kesalahan pelaku;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap bathin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; dan
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

¹⁶ M. S. I. Wibowo dkk., *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

¹⁷ Mellisa Towadi dan Nur Mohamad Kasim, *An Indication of China's Policy towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects*, Jambura Law Review, Vol.3, No.01 (2021), p.55–71.

Selain itu, dasar lain dalam pemidanaan oleh Hakim, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP yang berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Oleh karena itu, ketika Hakim menjatuhkan sanksi pidana atau hukuman, tindakan tersebut dapat dilandasi oleh ketentuan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beserta petunjuk dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pemikiran di balik putusan Hakim adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepatutan dalam putusan pengadilan.¹⁸

Terkait otonomi Hakim, terdapat keterkaitan dengan keyakinan ideologis atau kerangka nilai yang diterapkan dalam seluruh proses penjatuhan hukuman. Pencarian kebenaran dan keadilan merupakan usaha yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Pelaksanaan hukuman juga mencakup berbagai tujuan, seperti pembalasan, pencegahan umum dan khusus, penghukuman, kesulitan, rehabilitasi, atau penggabungan dari tujuan-tujuan tersebut.

Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi imparsialitas dan independensinya ketika memberikan putusan hukum. Mereka perlu menghindari tekanan dari luar yang dapat merusak objektivitas mereka dan memverifikasi bahwa keputusan mereka berakar pada hukum perundang-undangan dan bukti yang ada.

Dengan demikian, jika merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel, maka penulis berpendapat bahwa hakim telah bertindak tepat dalam menjatuhkan putusan atau penilaian terhadap delik *a quo* jika mempertimbangkan uraian di atas.¹⁹

¹⁸ Eddy. O. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, p.291-292.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dalam Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel.

Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai negara hukum, sistem peradilan Indonesia menganut asas legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ancaman pidana melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Andi Hamzah, putusan merupakan hasil atau penetapan suatu perkara yang telah melalui pemeriksaan yang cermat, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, Sudikno Martokusumo mengartikan putusan sebagai pernyataan hakim yang diakui sebagai wakil resmi negara, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum antara para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁰

Dalam Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel., Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam dakwaan alternatifnya mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa melanggar Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Terdakwa melanggar Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut, dalam putusan ini, Hakim setelah menilai keterangan saksi, analisis ahli, keterangan terdakwa, alat bukti persidangan, dan fakta-fakta yang dihadirkan selama persidangan, segera menetapkan bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif tersebut sah.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, p.213.

Dalam mengkaji penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor: 172/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel., penulis memakai teori penegakan hukum sebagai alat analisisnya. Teori penegakan hukum merupakan suatu kerangka kerja yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Teori ini berkaitan dengan bagaimana hukum dilaksanakan secara adil, efisien, dan efektif guna mewujudkan tujuan menjaga keamanan, keadilan, & ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, teori penegakan hukum mencakup strategi, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum.²¹

Dalam putusan ini, Hakim berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti persidangan dan fakta-fakta persidangan, bahwa terdakwa (H. MUHAMAD NURDIN SALEH, S.E.) benar-benar telah melanggar Pasal 29 UU ITE. Terkait dengan teori penegakan hukum, Penulis sependapat dengan kesimpulan Hakim dalam putusan ini, karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 29 UU ITE, yaitu:

1. Setiap orang, yang dimaksud dengan "orang" adalah manusia dan badan hukum; dan
2. Secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat ancaman atau intimidasi terhadap orang lain.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, Hakim dituntut untuk menyusun putusan secara cermat dan tepat. Untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan, putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pada hakikatnya merupakan pendekatan metodologis dengan Majelis Hakim sebagai unsur utamanya. Peran Majelis Hakim penting dalam memutus sengketa yang sedang ditangani. Penerapan hukum dalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dilandasi oleh suatu struktur konseptual tertentu yang disusun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum berperan penting membantu Majelis Hakim untuk merumuskan putusan yang bermutu dan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.²²

²¹ Dian Ekawaty Ismail dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, *Criminology Analysis of Women as Perpetrators of Domestic Violence Crimes*, Jambura Law Review, Vol.3, No.1 (2021).

²² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, p.11.

Ni Made Purnawati, Akhmad Munawar dan Hanafi
*Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak
Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor :
172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan inti dan substansi putusan. Pertimbangan hukum ini meliputi analisis, argumen, pendapat, atau deduksi hukum dari Majelis Hakim yang menilai perkara tersebut. Dalam pertimbangan hukum ini, diberikan analisis yang jelas, yang didasarkan pada hukum mengenai alat bukti mengenai:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat memenuhi kriteria formal dan substantif;
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai ambang batas pembuktian minimal;
- c. Argumen apa yang mendukung gugatan tersebut dan argumen tandingan apa yang telah divalidasi; dan
- d. Sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Kembali ke teori penegakan hukum, Penulis tidak setuju dengan pertimbangan yang diutarakan oleh Hakim dalam putusannya. Dalam penalarannya, Hakim segera menyimpulkan bahwa dakwaan sekunder adalah yang paling tepat untuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa tanpa menjelaskan mengapa dakwaan primer dianggap tidak berdasar.

Diakui JPU menyusun dakwaannya dalam format alternatif yang memungkinkan Hakim untuk segera memilih dakwaan yang paling tepat; Namun, kembali pada Pasal 197 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa putusan harus mencakup pertimbangan yang komprehensif. Sebelum putusan mencapai rumusan pertimbangan yang menyimpulkan pendiriannya tentang kesalahan terdakwa, fakta, konteks, dan bukti yang dikumpulkan selama persidangan harus dinilai secara argumentatif, memastikan bahwa penalaran logis dan justifikasi yang kuat yang mendasari kesimpulan Hakim dirumuskan dengan jelas.²³

Selanjutnya, pemeriksaan tentang hukum mana yang berlaku untuk mengadili kasus tersebut. Dari pemeriksaan tersebut, pertimbangan dibentuk untuk mengembangkan argumen yang objektif dan rasional tentang pihak mana yang dapat memperkuat dasar gugatan atau argumen balasan sesuai dengan undang-undang hukum yang relevan. Berdasarkan hasil argumen ini, Majelis Hakim mengartikulasikan perspektifnya tentang apa yang telah terbukti dan apa yang tidak, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus itu, yang akan tercermin dalam diktum putusan.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, p.809.

Penulis berpendapat bahwa apabila suatu putusan tidak menguraikan dan mempertimbangkan secara menyeluruh dan lengkap alat bukti beserta kekuatan pembuktiannya, maka dapat mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Dalam suatu sidang musyawarah, setiap hakim wajib memberikan alasan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Hal serupa diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Selain memuat alasan dan dasar pembuktian, suatu putusan pengadilan juga harus mengacu kepada pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan tidak tertulis yang menjadi dasar dalam mengadili.” Maka, Penulis tak sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam putusan ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Pasal 14 ayat (2) serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan Majelis Hakim harus memuat analisis, argumen, pendapat, simpulan hukum, serta memberikan alasan dan dasar putusan yang akan dijadikan landasan putusan. Jika dikaitkan dengan konsep penegakan hukum, instrumen utama penegakan hukum ini, yaitu Hakim, harus memastikan bahwa ketentuan hukum dilaksanakan secara efektif.²⁴

Contoh kekerasan seksual yang paling mutakhir yang dimungkinkan oleh teknologi adalah cyberstalking. Meskipun belum ada definisi tunggal dan diterima secara universal tentang cyberstalking dalam literatur penelitian global, Reynolds, Henson, dan Fisher menggolongkannya sebagai: 'pengejaran terus-menerus terhadap seseorang melalui perangkat elektronik atau perangkat yang terhubung dengan internet.' Definisi ini terbukti berharga karena mencakup berbagai macam tindakan, baik yang dilakukan melalui ponsel, email, pesan instan, platform obrolan, forum internet, papan buletin, & media sosial/teknologi digital lainnya.²⁵

²⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 52.

²⁵ J. Mandjo, *The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations*, *Jambura Law Review*, Vol.3, No.02 (2021).

Cyberstalking mencakup: komunikasi yang tidak diinginkan secara terus-menerus; ajakan atau tuntutan seksual yang tidak diinginkan secara terus-menerus; ancaman kekerasan yang berkelanjutan; dan pengawasan serta pelacakan keberadaan korban, rutinitas harian, dan/atau komunikasi, baik yang dimungkinkan oleh kamera, perangkat perekam audio, aplikasi perangkat lunak, atau data pelacakan Sistem Pemosisian Global (GPS). Undang-undang yang menghukum penguntitan, terlepas dari apakah itu terjadi di ruang fisik atau melalui sarana digital, sering kali memerlukan tiga komponen penting: 'tindakan' (atau perilaku berulang dari waktu ke waktu) yang bersifat invasif dan/atau tidak diinginkan dan yang menimbulkan ancaman bahaya, atau menimbulkan rasa takut akan bahaya pada korban. Meskipun undang-undang ini tampaknya mencakup semua kerusakan yang terkait dengan penguntitan dalam ranah khusus kekerasan pasangan intim, undang-undang ini menghadapi keterbatasan dalam penafsirannya terhadap 'tindakan' dan 'menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan' dalam konteks bentuk baru pelecehan dan kekerasan digital.²⁶

Yang paling menonjol adalah tindakan-tindakan tertentu yang terisolasi atau unik (seperti berbagi gambar 'pornografi balas dendam' disertai dengan rincian identitas dan seruan kepada orang lain untuk menghubungi, mengancam atau menyerang korban) dapat secara signifikan memicu rasa takut atau kekhawatiran pada individu yang terkena dampak. Selain itu, melanjutkan contoh khusus ini, suatu kejadian tunggal dapat memicu dan menyebabkan pelecehan lebih lanjut oleh pihak eksternal, atau penyebaran materi berbahaya secara luas, yang mengakibatkan reaksi berantai dari tindakan-tindakan oleh orang lain yang berasal dari satu kejadian tersebut. Sebaliknya, banyak tindakan intrusif, seperti terus-menerus menyebarkan rincian yang menyinggung, berbahaya atau pribadi tentang seseorang, memang dapat menyebabkan rasa malu, penghinaan atau pelecehan, namun tidak menimbulkan rasa takut atau kecemasan.²⁷

²⁶ Mohamad Hidayat Muhtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*, Jambura Law Review, Vol.1, No.1 (2019).

²⁷ Cahyaningsih Santi, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tegal)*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.

Tulisan ini terutama membahas bagaimana hukum pidana menangani berbagai jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi. Namun, penting untuk menekankan bahwa undang-undang tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk pelanggaran ini. Pernyataan ini tidak hanya berasal dari kenyataan bahwa kriminalisasi yang terus meningkat menciptakan hambatan nyata dalam menangani kerugian ini, tetapi juga karena hukum pada dasarnya didasarkan pada kerangka keadilan individualistis dan terdepolitisasi yang mengabaikan penyebab mendalam dan mendasar (struktural dan personal) dari kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penekanan yang sama harus diberikan pada praktik dan kebijakan penyedia layanan komunitas daring dan platform media sosial serta kewajiban mereka untuk secara aktif menangani masalah ini dengan menawarkan jalan bagi pengguna untuk melaporkan konten yang menyinggung, kasar, dan/atau melecehkan, sambil mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memantau dan memberantas konten tersebut.

Banyak strategi non-hukum alternatif yang dapat dirumuskan untuk mempromosikan praktik etis dalam teknologi komunikasi, termasuk mendidik penegak hukum dan sektor terkait tentang konsekuensi pelecehan digital dan teknik untuk mengumpulkan bukti; menetapkan standar komunitas yang jelas; menerapkan ketentuan layanan yang transparan, disorot, dan dapat ditegakkan pada platform internet; meningkatkan fokus operator situs web untuk memastikan keselamatan pengguna (misalnya pada aplikasi kencan); menciptakan kemitraan antara polisi dan penyedia layanan untuk memungkinkan pengumpulan bukti yang cepat; membangun saluran telepon darurat korban dan sistem lain untuk memberikan bantuan gratis dan rahasia; dan meluncurkan program pendidikan dan kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk mendorong kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Yang terpenting, tanggung jawab untuk memastikan keselamatan mereka sendiri tidak boleh dibebankan kepada korban atau mereka yang mungkin menjadi korban.²⁸

²⁸ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, p.43.

Sebaliknya, fokus harus secara khusus diarahkan pada tindakan para pelaku dan pembentukan norma-norma sosial yang berkaitan dengan hubungan digital yang etis. Banyak masalah yang signifikan dan kompleks yang terus ada dalam kasus-kasus pelanggaran seksual dan agresi baik yang tradisional maupun yang dibantu teknologi. Tantangan awal adalah menentukan metode untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi. Strategi-strategi 'pencegahan primer' ini mencakup inisiatif pembelajaran mengenai hubungan yang saling menghormati atau aspek-aspek gender dan seksualitas yang seharusnya, selain mengatasi biner dan kesenjangan gender, juga menekankan perlunya interaksi yang etis dalam lingkungan digital.²⁹

C. PENUTUP

Dalam hal ini, sependapat dengan putusan Hakim. Sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “dalam menilai beratnya pidana, Hakim harus mempertimbangkan baik sifat-sifat positif maupun sifat-sifat negatif terdakwa.” Lebih lanjut, terkait penyesuaian tersebut di atas, perlu diperhatikan Pasal 58 KUHP yang menegaskan, “Dalam penerapan peraturan pidana, keadaan-keadaan yang dapat meringankan, memperingan, atau memperberat penjatuhan pidana, hanya dipertimbangkan terhadap pelaku atau orang yang bersangkutan.”

Jika ditelaah lebih lanjut, jelaslah bahwa keputusan untuk mengubah pidana, baik berupa pengurangan maupun penindakan, berada di tangan Majelis Hakim, dan hal ini harus tercermin dalam dasar hukum yang terdapat dalam Putusan sebagai bukti pertanggungjawaban Majelis Hakim. Penetapan untuk memberikan keringanan berdasarkan perilaku santun di ruang sidang juga merupakan kewenangan Majelis Hakim. Penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa (H. MUHAMMAD NURDIN SALEH, S.E.) telah efektif memberikan efek jera yang signifikan bagi terdakwa. Hal ini terkait dengan asas penegakan hukum, di mana instrumen hukum bertugas untuk menjamin dipatuhinya hukum oleh masyarakat.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, p.45.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Musthafa dan Ruben Ahmad. 2013. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, S. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hiariej, Eddy. O. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mahkamah Agung. 2011. *Makalah Rakernas*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suhariyanto, Budi. 2019. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Wisnubroto, Al. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Alweni, Mohammad Kenny. *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*. Jurnal Lex Crimen. Vol.8. No.3 (2018).
- Fithriyyah. Mustiqowati Ummul. *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Administrasi. Vol.9. No.2 (2017).
- Ismail, Dian Ekawaty dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. *Criminology Analysis of Women as Perpetrators of Domestic Violence Crimes*. Jambura Law Review. Vol.3. No.1 (2021).
- Kasim, Ramdan.. *Dehumanisasi pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van Het Strafrecht)*. Jambura Law Review. Vol.2. No.1 (2020).
- Mandjo, J.. *The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations*. Jambura Law Review. Vol.3. No.02 (2021).
- Muhtar, Mohamad Hidayat. *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*. Jambura Law Review. Vol.1. No.1 (2019).
- Munawar, Akhmad. dkk. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*. Jurnal Pengabdian Al-Iklas. Vol.10. No.3 (2024).

Ni Made Purnawati, Akhmad Munawar dan Hanafi

Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL

- Nggilu, Novendri M. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jakarta Selatan*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.5. No.2 (2020).
- Pasha, K. Rezkia. A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni.. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Rahmathoni, L. Y.. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- S., Syarifah Dewi Indawati.. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*. Jurnal Verstek. Vol.5. No.2 (2017).
- Talli, Abdul Halim. *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan. Vol.3. No.1 (2014).
- Towadi, Mellisa dan Nur Mohamad Kasim. *An Indication of China's Policy towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects*. Jambura Law Review. Vol.3. No.01 (2021).
- Wibowo, M. S. I. dkk.. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5. No.7 (2024).

Karya Ilmiah

- Rahmatoni, L.Y. dkk. 2024. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Proceeding Islamic University of Kalimantan.
- Santi, Cahyaningsih. 2019. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tegal)*. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.